



PUTUSAN

Nomor : 35/ Pid. B / 2013 / PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Abang Sayang Als Sayang Bin Muhammad
Tempat lahir	: Pinoh
Umur/ Tanggal lahir	: 40 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Desa Bangan Permai Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 September 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis tentang haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, No.35/Pen.Pid/2013/PN.PTSB, tertanggal 24 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, untuk mengadili perkara ini;-

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 35/Pid.B/2013/PN.PTSB, tertanggal 24 Juni 2013, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABANG SAYANG Als SAYANG Bin MUHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABANG SAYANG Als SAYANG Bin MUHAMAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ABANG SAYANG Als SAYANG Bin MUHAMAD**, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2013, bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi M. AKIP Bin USUF mengalami luka-

luka, memar dan bengkak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI mendatangi terdakwa dan menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi M. AKIP Bin USUF marah-marah kepada saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI dikarenakan saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI mau meminjam minyak bensin dan lahan untuk mencari emas kepada saksi M. AKIP Bin USUF, mendengar cerita tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi M. AKIP Bin USUF, setelah bertemu dengan saksi M. AKIP Bin USUF, kemudian dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa mencekik leher saksi M. AKIP Bin USUF, selanjutnya saksi M. AKIP Bin USUF mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa dan saksi M. AKIP Bin USUF terjatuh kedalam parit, melihat perkeltahan tersebut selanjutnya saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI dan saksi HENI MARLINDA melera. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi M. AKIP Bin USUF mengalami luka memar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 30 / RSUD / SET-C An. M. AKIP yang ditanda tangani oleh dr. Willy Winata, NRPTT. 14.1.0051139 tertanggal 16 April 2013

♦ **DENGAN HASIL PEMERIKSAAN :**

Hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :

1. Dibawah lipatan telinga kiri terdapat memar berwarna merah muda berukuran diameter dua sentimeter.
2. Terdapat luka lecet berwarna merah tua pada pertengahan leher tepat digaris perbatasan leher dan dada yang berukuran diameter nol koma dua sentimeter.

♦ **KESIMPULAN :**

Luka memar tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Heni Marlinda Als Neni Binti Bujang Ardi

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu saksi melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi M. AKIP Bin USUF;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memegang dada saksi M. AKIP Bin USUF;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi M. AKIP Bin USUF terjatuh didalam parit;
 - Bahwa kemudian saksi meleraikan perkelahian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Sonik dan terdakwa pulang ke Camp;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yustisio Als Sonik Bin Bujang Ardi

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu saksi melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi M. AKIP Bin USUF;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memegang dada saksi M. AKIP Bin USUF;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi M. AKIP Bin USUF terjatuh didalam parit;
 - Bahwa kemudian saksi meleraikan perkelahian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Neni dan terdakwa pulang ke Camp;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Akip Bin Usuf

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya saksi Sonik mendatangi saksi untuk meminjam minyak bensin;
- Bahwa saksi tidak meminjamkan saksi Sonik minyak bensin;
- Bahwa kemudian saksi didatangi terdakwa dan mencekik leher saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi terjatuh didalam parit;
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari parit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa kembali bertengkar mulut ;
- Bahwa kemudian saksi HENGKI Als JONSON Bin BUJANG ARDI mendatangi saksi;

- Bahwa setelah itu dengan menggunakan tangan kiri saksi HENGKI Als JONSON Bin BUJANG ARDI memegang pergelangan tangan kiri saksi M. AKIP Bin USUF sedangkan tangan kanan saksi HENGKI Als JONSON Bin BUJANG ARDI memegang jari kelingking sebelah kiri tangan saksi M. AKIP Bin USUF sambil memelintir dan menekan jari kelingking tersebut,
- Bahwa setelah itu saksi HENGKI Als JONSON Bin BUJANG ARDI pergi;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hengki Als Jonson Bin Bujang Ardi

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa dan saksi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Akip.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.10 Wib bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi M. AKIP Bin USUF;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang leher saksi M. AKIP dan kemudian saling dorong sehingga keduanya terjatuh ke parit;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi M. AKIP Bin USUF untuk pulang / pergi namun saksi M. AKIP Bin USUF tidak mau
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang pergelangan tangan kiri saksi M. AKIP Bin USUF sedangkan tangan kanan terdakwa memegang jari kelingking sebelah kiri tangan saksi M. AKIP Bin USUF sambil memelintir dan menekan jari kelingking tersebut, setelah itu terdakwa pergi.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi M. AKIP Bin USUF.
- Bahwa berawal dari saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI mendatangi terdakwa dan menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi M. AKIP Bin USUF marah-marah kepada saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI

- Bahwa saksi M AKIP Bin USUF marah dikarenakan saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI mau meminjam minyak bensin dan lahan untuk mencari emas kepada saksi M. AKIP Bin USUF,
- Bahwa mendengar cerita tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi M. AKIP Bin USUF;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi M. AKIP Bin USUF kemudian dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa mencekik leher saksi M. AKIP Bin USUF, selanjutnya saksi M. AKIP Bin USUF mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa dan saksi M. AKIP Bin USUF terjatuh kedalam parit,
- Bahwa melihat perkelahian tersebut selanjutnya saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI dan saksi HENI MARLINDA melerai.
- Bahwa terdakwa dan saksi M. AKIP Bin USUF sudah saling memaafkan.

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Unsur 1. Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak error in persona;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **HIDAYAT KHAN Als DAYAT Bin ABANG IDIN;**

Unsur 2. Melakukan Penganiayaan

Bahwa "unsur melakukan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka;-

- "Perasaan tidak enak" yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;-
- "Rasa Sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;-
- "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;-

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu perbuatan telah terbukti maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang bahwa pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan pengertian Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah juga "kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi M. AKIP Bin USUF.

Bahwa awalnya saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI mendatangi terdakwa dan menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi M. AKIP Bin USUF marah-marah kepada saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI dikarenakan saksi YUSTISIO Als SONIK Bin BUJANG ARDI mau meminjam minyak bensin dan lahan untuk mencari emas kepada saksi M. AKIP Bin USUF kemudian setelah mendengar cerita tersebut terdakwa mendatangi saksi M. AKIP Bin USUF;

Bahwa setelah bertemu dengan saksi M. AKIP Bin USUF kemudian dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa mencekik leher saksi M. AKIP Bin USUF, selanjutnya saksi M. AKIP Bin USUF mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa dan saksi M. AKIP Bin USUF terjatuh kedalam parit,

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 353 / 30 / RSUD / SET-C An. M. AKIP yang ditanda tangani oleh dr. Willy Winata, NRPTT. 14.1.0051139 tertanggal 16 April 2013

DENGAN HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :

1. Dibawah lipatan telinga kiri terdapat memar berwarna merah muda berukuran diameter dua sentimeter.
2. Terdapat luka lecet berwarna merah tua pada pertengahan leher tepat digaris perbatasan leher dan dada yang berukuran diameter nol koma dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Luka memar tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/ pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi M. AKip Bin Usuf luka

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abang Sayang Als Sayang Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **SENIN tanggal 29 JULI 2103** oleh **MAULANA ABDILLAH, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis **HERU KARYONO, SH** dan **ABDUL RASYID, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu YOHANES STEVANUS selaku Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri oleh DEDY GUNAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota


HERUKARYONO, SH


ABDUL RASYID, SH

Hakim Ketua Majelis,


MAULANA ABDILAH, SH

PANITERA,


YOHANES STEVANUS.